



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

- I. Nama : **WIRA MULTI RUSLI WEMPO**
Tempat, Tanggal Lahir : Dende'/ 05 April 1999
Umur : 25 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Pao, Lembang Dende', Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara
- II. Nama : **GANTIANI BANNE SULU'**
Tempat, Tanggal Lahir : Dende'/ 02 Mei 2002
Umur : 22 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Pao, Lembang Dende', Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Mak tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Mak tanggal 10 Oktober 2024 tentang hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 10 Oktober 2024 di bawah Register Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Mak telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 30 Mei 2023, 7326-KW-19062023-0004
2. Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Feodora Multi Tumbang yang lahir di Toraja Utara pada tanggal 26 Juni 2024
3. Bahwa setelah Para Pemohon mencatatkan kelahiran anak pemohon tersebut, terbit Akta Kelahiran anak Para Pemohon dengan nama Feodora Multi Tumbang
4. Bahwa dikarenakan kesalahan pengetikan nama Para Pemohon ingin mengubah nama anak Para Pemohon tersebut menjadi Rafeylla Multi Tumbang
5. Bahwa untuk mengubah nama anak Para Pemohon, membutuhkan penetapan dari Pengadilan di tempat tinggal Para Pemohon;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale cq. Hakim berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak para pemohon dari semula bernama Feodora Multi Tumbang berubah menjadi nama Rafeylla Multi Tumbang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Atau, apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut benar dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama WIRA MULTI RUSLI WEMPO NIK: 7326120504990001, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama GANTIANI BANNE SULU' NIK: 7326124205020002, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7326-KW-19062023-0004 atas nama WIRA MULTI RUSLI WEMPO dan GANTIANI BANNE SULU', telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Nikah Gereja Toraja Nomor 20/GT/WIL.II-KDD/PMGT-JD/V/2023 tanggal 30 Mei 2023, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7326123007240001, atas nama kepala keluarga WIRA MULTI RUSLI WEMPO, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7326-LU-28062024-0005 atas nama FEODORA MULTI TUMBANG tertanggal 28 Juni 2024, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga dapat dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. **MARTHA DUMA'**, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon dimana Pemohon II merupakan Anak kandung Saksi;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama anak Para Pemohon yaitu nama Feodora Multi Tumbang menjadi nama Rafeylla Multi Tumbang yang lahir pada tanggal 26 Juni 2024;
 - Bahwa nama Feodora Multi Tumbang dan nama Rafeylla Multi Tumbang adalah anak yang sama orangnya;
 - Bahwa Para Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak dan ingin merubah nama anak Para Pemohon bernama Feodora Multi Tumbang menjadi nama Rafeylla Multi Tumbang;
 - Tidak ada yang keberatan kalau Pemohon mengubah nama anak Pemohon yaitu Feodora Multi Tumbang menjadi Rafeylla Multi Tumbang;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Mak



2. **DORCE RATTE**, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon dimana Pemohon I merupakan Anak kandung Saksi;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama anak Para Pemohon yaitu nama Feodora Multi Tumbang menjadi nama Rafeylla Multi Tumbang yang lahir pada tanggal 26 Juni 2024;
 - Bahwa nama Feodora Multi Tumbang dan nama Rafeylla Multi Tumbang adalah anak yang sama orangnya;
 - Bahwa Para Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak dan ingin merubah nama anak Para Pemohon bernama Feodora Multi Tumbang menjadi nama Rafeylla Multi Tumbang;
 - Tidak ada yang keberatan kalau Pemohon mengubah nama anak Pemohon yaitu Feodora Multi Tumbang menjadi Rafeylla Multi Tumbang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya

dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi serta dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-5 diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Pao, Lembang Dende', Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara, dimana tempat tersebut masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, dengan demikian Pengadilan Negeri Makale berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon yaitu memohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon dari yang bernama FEODORA MULTI TUMBANG menjadi nama RAFEYLLA MULTI TUMBANG;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat bertanda P-1 s.d. P-6 dan mendengar keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon yaitu nama FEODORA MULTI TUMBANG menjadi RAFEYLLA MULTI TUMBANG yang lahir pada tanggal 26 Juni 2024;
- Bahwa nama FEODORA MULTI TUMBANG dan nama RAFEYLLA MULTI TUMBANG adalah anak yang sama yaitu anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon hanya mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan kalau Para Pemohon mengubah nama anak Para Pemohon yaitu FEODORA MULTI TUMBANG menjadi RAFEYLLA MULTI TUMBANG;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dikenal melalui namanya, oleh karenanya nama menjadi sah apabila telah dicatatkan dalam register pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa persoalan nama seseorang, termasuk perubahan nama, adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan, dan menurut Undang-Undang diperbolehkan dengan syarat perubahan nama ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon mengubah nama anak Para Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran milik anak Para Pemohon adalah semata-mata karena Para Pemohon keliru atau salah pada saat mencatatkan nama anak Para Pemohon tersebut dan demi tertib administrasi kependudukan anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, maka Hakim akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Perpres No. 98 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sebagai berikut :

1. Pasal 52 ayat (1) :

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

2. Pasal 59 ayat (1) :

Dokumen Kependudukan meliputi : Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil ;

- Perpres No. 98 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :

1. Pasal 53 :

Pencatatan perubahan nama harus memenuhi persyaratan :

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri;
- b. Kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el;
- e. Dokumen perjalanan bagi orang asing;

2. Pasal 59 ayat (1) bahwa Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

3. Pasal 64 ayat (1) bahwa setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat yang berlaku di Tana Toraja/ Toraja Utara;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil berdasarkan suatu alasan tertentu dalam dokumen Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional. Dalam hal ini Para Pemohon ingin mengubah nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran dari yang semula bernama FEODORA MULTI TUMBANG menjadi RAFEYLLA MULTI TUMBANG, adalah semata-mata karena Para Pemohon keliru atau salah pada saat mencatatkan nama anak Para Pemohon tersebut dan demi tertib administrasi kependudukan anak Para Pemohon tersebut, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, menurut Hakim petitem angka-2 permohonan Para Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional pada amar;

Menimbang, bahwa mengenai petitem angka-3 permohonan Para Pemohon oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan penetapan ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 7326-LU-28062024-0005 dari nama **FEODORA MULTI TUMBANG** menjadi **RAFEYLLA MULTI TUMBANG**, lahir di Toraja Utara tanggal 26 Juni 2024;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Makale, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Luther Randanan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

LUTHER RANDANAN, S.H.

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H.,M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp100.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).